



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,

Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id

Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI

Nomor : 188.4/11-716 /2016

TENTANG

**PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)*
DI RSUD Dr. MOEWARDI**

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan system pengendalian intern dalam tata kelola seluruh unit kerja di lingkungan RSUD Dr. Moewardi dan mendukung implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK), perlu adanya Kebijakan Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* di RSUD Dr. Moewardi;
 - bahwa personalia yang ditunjuk dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* di RSUD Dr. Moewardi;
 - bahwa berdasarkan diktum (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - Permenpan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

DOKUMEN MASTER

01 JUN 2016 KODE :

DOKUMEN TERKENDALI

01 JUN 2016 KODE :

01 JUL 2018
KEMEN TERENDALI

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/7 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/086/2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Endang Agustinar, dr., M.Kes Dalam Jabatan Struktural Eselon II Sebagai Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
18. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/284/2015 Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang, Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban dan Bendahara Pengeluaran pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun Anggaran 2016;
19. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 912/331/2015 tentang Penunjukkan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : **PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI RSUD Dr. MOEWARDI**
- KEDUA** : Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* di RSUD Dr. Moewardi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Dr. Moewardi.
- KETIGA** : SPI dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Benturan Kepentingan di RSUD Dr. Moewardi bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 01 Juni 2016

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,


 ENDANG AGUSTINAR